

Pemikiran Hukum Islam Era Digital: Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah

Muhammad Arifudin MZ¹

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung; Indonesia

Correspondence e-mail*, arifudiino21@gmail.com ¹

Submitted: 2025/10/21

Revised: 2025/11/13;

Accepted: 2025/11/14;

Published: 2025/11/20

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait isu-isu finansial syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan ulama kontemporer dalam merespons fenomena keuangan digital seperti fintech syariah, mata uang kripto, dan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait hukum Islam serta fatwa-fatwa lembaga otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode istinbat hukum pada era digital menuntut fleksibilitas dalam penerapan kaidah ushul fiqh, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba. Para ulama menggunakan pendekatan maqasid al-shariah dan qiyas mu'asir untuk menafsirkan isu-isu finansial modern secara aktual. Kesimpulannya, penerapan metode istinbat yang adaptif terhadap perubahan teknologi menjadi kunci penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di era digital serta memastikan praktik keuangan syariah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keywords

Hukum Islam, Era Digital, Istinbat, Finansial Syariah, Maqashid Syariah



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa transformasi besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum. Digitalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola keuangan, sehingga melahirkan berbagai inovasi seperti *financial technology* (fintech), *blockchain*, dan mata uang kripto. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sistem ekonomi konvensional, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem keuangan berbasis syariah. Dalam hal ini, hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan praktik finansial digital agar tetap

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Seiring dengan munculnya berbagai instrumen keuangan modern, para ulama dan cendekiawan Muslim dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana menerapkan hukum Islam terhadap fenomena yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti *e-wallet*, *cryptocurrency*, *digital banking*, dan *peer-to-peer lending* berbasis syariah? Pertanyaan ini menuntut adanya proses *istinbat al-hukm* atau penetapan hukum Islam yang lebih mendalam dan aktual. Dengan kata lain, metode *istinbat* perlu dikembangkan agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.

Dalam sejarahnya, hukum Islam dikenal bersifat dinamis dan fleksibel. Sifat elastisitas ini memungkinkan syariat Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi sepanjang masa. Namun demikian, munculnya teknologi digital menimbulkan kompleksitas baru dalam proses *istinbat* hukum. Misalnya, dalam isu mata uang kripto, perdebatan muncul mengenai status hukumnya apakah termasuk *mal* (harta) yang sah dalam pandangan syariah, ataukah tidak. Begitu pula dalam transaksi *fintech*, muncul pertanyaan tentang keabsahan akad yang dilakukan secara daring, kejelasan objek transaksi, serta potensi unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga) ².

Guna menjawab persoalan-persoalan tersebut, ulama kontemporer menggunakan pendekatan metodologis yang bersumber dari prinsip-prinsip *ushul fiqh* dan *maqasid al-shariah*. Pendekatan *maqasid al-shariah* menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya difokuskan pada aspek tekstual, tetapi juga memperhatikan hal sosial dan manfaat yang dihasilkan. Di sisi lain, metode *qiyas mu'asir* digunakan untuk menganalogikan fenomena modern dengan kasus klasik yang serupa, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan aktual.

Selain aspek metodologis, penelitian tentang hukum Islam di era digital juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi umat. Keberadaan sistem keuangan digital syariah diharapkan mampu memberikan alternatif yang aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Namun, tanpa panduan hukum yang jelas, masyarakat dapat terjebak pada praktik yang

¹ N Mufadhol, A. T., & Nuraeni, "Metode Istimbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa Dan Ijtihad. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2), 110-118,," 2025.

² N Mujahidah, "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. Al-Mutsila, 6(1), 89-109,," 2024.

bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana metode *istinbat* dapat diterapkan untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan finansial digital agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang universal ³.

Analisis terhadap metode *istinbat* dalam isu finansial syariah era digital menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara *taqlid* (mengikuti pendapat lama) dan *tajdid* (pembaruan hukum). Keduanya harus berjalan seimbang agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya di tengah dinamika perubahan zaman. Dengan melakukan pembaruan metodologis, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai pedoman normatif dan etis bagi perkembangan ekonomi syariah modern, sekaligus menghindarkan umat dari praktik keuangan yang mengandung unsur spekulatif, manipulatif, atau eksploitatif.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga keuangan syariah dan otoritas fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam terhadap produk-produk keuangan digital. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi berbasis teknologi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, perbedaan pandangan di antara lembaga dan ulama sering kali menimbulkan keragaman interpretasi, yang justru memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam itu sendiri ⁴.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana metode *istinbat* hukum diterapkan terhadap isu-isu finansial syariah di era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum Islam serta menjadi rujukan praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah. Pada akhirnya, relevansi hukum Islam di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan fatwa terhadap fenomena baru, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia di tengah perubahan zaman yang serba cepat.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana metode *istinbat* hukum Islam dapat diterapkan dalam menghadapi isu-isu finansial syariah yang muncul akibat kemajuan teknologi digital, seperti fintech, cryptocurrency, dan digital banking. Penelitian ini

²³ M Wahab, F., & Ihsan, "Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2), 87-99,," 2025.

³⁴ H Yunus, "Muamalah Kontemporer Dan Fatwa Ulama: Dinamika Dan Implementasi Di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252-265,," 2024.

juga bertujuan untuk menggali berbagai pendekatan metodologis yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam menjawab tantangan tersebut, serta bagaimana fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi keuangan digital syariah di masyarakat. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana cara yang tepat untuk mengadaptasi metode istinbat hukum Islam terhadap fenomena finansial digital yang tidak ada dalam tradisi hukum Islam klasik? Kedua, bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh dan maqasid al-shariah dapat digunakan untuk memandu penetapan hukum terhadap produk-produk finansial digital syariah yang inovatif, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (*hablun minallah*) maupun dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Hukum Islam adalah seperangkat norma ilahiah yang mengatur perilaku manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta dijabarkan melalui ijtihad para ulama. Hukum Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Dalam hal modern, hukum Islam menjadi dasar bagi pengembangan berbagai bidang seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, dan peradilan agama ⁵.

Secara konseptual, hukum Islam bersifat *syumuliyah* (komprehensif) dan *murunah* (fleksibel). Artinya, hukum Islam mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Prinsip ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, maupun teknologi ⁶. Dalam hal era digital, hukum Islam dituntut untuk mampu menafsirkan fenomena baru yang belum dikenal pada masa klasik dengan menggunakan pendekatan metodologis yang tepat, terutama melalui proses *istinbat al-hukm* atau penetapan hukum.

Konsep Istinbat al-Hukm merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum Islam yang berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat. Secara etimologis, istinbat berarti "mengeluarkan" atau "menarik," sedangkan secara terminologis ia

⁴⁵ S Suhadi, "Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab Di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).," 2022.

⁶ Mujahidah, "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. Al-Mutsla, 6(1), 89-109."

⁷ P Adam, "Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi. Sinar Grafika.," 2021.

diartikan sebagai proses penggalian hukum syar'i dari dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Melalui istinbat, seorang mujtahid berupaya memahami teks-teks syariat secara mendalam agar dapat menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat⁷. Dengan demikian, istinbat menjadi sarana penting untuk menjembatani antara ketentuan wahyu dan dinamika realitas kehidupan manusia.

Menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa, istinbat bukan sekadar penarikan hukum secara literal dari teks, melainkan juga mencakup kemampuan analisis, penalaran, dan pemahaman mendalam terhadap maqashid al-syari'ah (tujuan syariat). Seorang mujtahid harus mampu menafsirkan teks dengan mempertimbangkan hal sosial, budaya, dan kondisi masyarakat. Proses ini mengharuskan adanya keseimbangan antara pendekatan tekstual (nash) dan rasional (aqli), sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga relevan dan membawa kemaslahatan bagi umat⁸.⁵ Oleh karena itu, istinbat merupakan bentuk dinamika intelektual dalam hukum Islam yang menuntut penguasaan ilmu ushul fiqh serta ketajaman berpikir.

Dalam hal modern, metode istinbat mengalami pengembangan seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash klasik, seperti isu-isu ekonomi digital, bioetika, dan teknologi informasi. Para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer berupaya mengadaptasikan metode istinbat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Hal ini menuntut kemampuan ijtihad yang komprehensif, mencakup pemahaman terhadap realitas sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Dengan demikian, istinbat al-hukm menjadi proses dinamis yang memastikan hukum Islam tetap hidup, aktual, dan mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan kehidupan masa kini.

Ushul fiqh merupakan kerangka teori yang mendasari proses *istinbat al-hukm*. Menurut Al-Amidi, *ushul fiqh* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk memahami dalil syar'i serta cara penerapannya terhadap peristiwa tertentu. Kaidah-kaidah ini mencakup pemahaman terhadap lafaz (teks), makna, dan hal dalil hukum. Melalui *ushul fiqh*,

⁸ Widiastuti, D., O. S. Mukhlas, and M. Mustofa, "Istinbath Al-Ahkam Dalam Konteks Maqasid Al-Shariah Dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65-78," 2025.

⁹ D. H. A. Haries and Maisyarah Rahmi, "Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum. Bening Media Publishing," 2021.

seorang mujtahid dapat melakukan penalaran hukum dengan sistematis dan terukur ⁹.

Dalam menghadapi tantangan era digital, ushul fiqh menjadi instrumen penting untuk menafsirkan fenomena baru yang belum ada pada masa klasik. Misalnya, dalam menentukan status hukum transaksi digital, ulama menggunakan kaidah seperti "*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala tahrimihi*" (pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang). Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam bersifat terbuka terhadap inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba.

Konsep *maqasid al-shariah* atau tujuan-tujuan syariat merupakan elemen fundamental dalam proses *istinbat* hukum. Imam al-Syathibi mendefinisikan *maqasid al-shariah* sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyyat al-khamsah*) adalah menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) ¹⁰.

Dalam hal finansial syariah era digital, *maqasid al-shariah* berfungsi sebagai landasan normatif dalam menilai keabsahan suatu produk atau instrumen keuangan. Misalnya, kehadiran *fintech syariah* harus memastikan perlindungan terhadap harta dan keadilan dalam transaksi, sementara penggunaan mata uang kripto perlu ditinjau dari aspek kemaslahatan dan potensi kerusakan ekonomi yang ditimbulkan ¹¹. Dengan demikian, pendekatan *maqasid al-shariah* memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi secara haltual terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan arah prinsipilnya.

Hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan pedoman terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan umat, termasuk dalam menghadapi dinamika era digital. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi finansial, seperti mata uang digital (*cryptocurrency*), sistem pembayaran elektronik, *smart contracts*, hingga layanan *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi para ulama dan ahli fiqh dalam menafsirkan hukum Islam klasik agar tetap relevan dengan kondisi modern. Hal ini menuntut adanya proses reinterpretasi terhadap konsep-konsep hukum muamalah tradisional, seperti akad, kepemilikan, dan nilai tukar, agar dapat diaplikasikan

¹⁰ S Pertiwi, T. D., & Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807-820.," 2024.

¹¹ R Algifari, M. A., & Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi). Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 2(3).," 2024.

dalam hal transaksi digital yang bersifat virtual dan terdesentralisasi ¹².

Dalam praktiknya, muncul berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan transaksi digital tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa inovasi keuangan digital dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi). Pendekatan ini melihat teknologi sebagai instrumen yang netral dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat jika dikelola sesuai prinsip syariah. Namun, sebagian ulama lain menolak keabsahan mata uang digital atau sistem transaksi elektronik tertentu karena menilai belum adanya jaminan kejelasan nilai, keamanan, dan otoritas yang mengawasi transaksi tersebut. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap ijtihad baru, selama tetap berlandaskan pada maqashid al- syari'ah.

Oleh karena itu, proses istinbat hukum terhadap isu-isu finansial di era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan haltual. Para ahli fiqh, ekonom syariah, dan pakar teknologi perlu berkolaborasi untuk memahami mekanisme digital secara mendalam sebelum menetapkan hukum atau fatwa. Pendekatan multidisipliner antara ilmu hukum Islam, ekonomi, dan teknologi akan membantu menghasilkan ketentuan hukum yang tidak hanya sesuai dengan nilai- nilai syariat, tetapi juga aplikatif dalam sistem keuangan modern. Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus berperan sebagai panduan etis dan normatif dalam mengatur aktivitas ekonomi umat di tengah kemajuan digital yang semakin pesat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dipilih karena berfokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai pemikiran hukum Islam dan penerapan metode istinbat terhadap isu-isu finansial syariah di era digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur, baik yang klasik maupun kontemporer, seperti kitab-kitab ushul fiqh, maqasid al-shariah, hukum ekonomi syariah, serta fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan dan keuangan terkemuka, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, klasifikasi, analisis, dan interpretasi. Tahap pertama melibatkan pencarian literatur yang relevan,

¹² N Ningsih, "Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi. PT. Nawala Gama Education,," 2025.

yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik-topik utama, seperti teori istinbat al-hukm, prinsip maqasid al-shariah, dan penerapan hukum Islam dalam konteks finansial digital.¹³

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini mengandalkan sumber yang sah dan terpercaya, baik dari karya-karya klasik maupun literatur kontemporer yang diakui oleh kalangan ilmiah. Validitas juga dijaga melalui verifikasi silang dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti fatwa lembaga-lembaga otoritas agama dan ulama kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak hanya kredibel, tetapi juga relevan dengan konteks hukum Islam yang berkembang di era digital. Dalam hal ini, analisis isi (content analysis) digunakan untuk menelaah teks dan makna konseptual yang terkandung dalam literatur-literatur tersebut guna memahami pola pemikiran hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi digital.

Reliabilitas penelitian ini dijaga dengan menerapkan triangulasi data, di mana peneliti membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif. Selain itu, prosedur penelitian yang sistematis dalam pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data juga memastikan konsistensi temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan konsisten mengenai penerapan metode istinbat hukum Islam terhadap isu finansial syariah di era digital, serta menawarkan kontribusi praktis untuk pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih relevan dan adil di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerapan Hukum Islam di Era Digital

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi finansial seperti *financial technology* (fintech), *cryptocurrency*, *smart contract*, serta sistem pembayaran digital yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam bertransaksi. Masyarakat kini dapat melakukan transaksi lintas negara tanpa batas waktu dan tempat, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan sistem konvensional. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam memastikan bahwa praktik keuangan modern tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹⁴. Oleh karena itu, hukum Islam perlu berperan aktif

¹³ G Agustin, I. T., & Sunarti, "Analisis Pemahaman Hukum Islam Melalui Metode Mantuq Dan Ma'fhum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Ibadah Dan Muamalah. Journal of Religion and Social Community| E-ISSN: 3064-0326, 2(1), 1-7," 2025

¹⁴ H. Fattah et al., "Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik. Publica Indonesia Utama,," 2022.

¹⁵ H. Sholihah et al., "Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. PT.

dalam memberikan panduan dan regulasi terhadap aktivitas ekonomi digital agar tetap berada dalam koridor yang halal dan etis. Hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan era digital. Prinsip dasar hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan syariat (*maqasid al-shariah*) yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan.

Dalam hal ini, penerapan hukum Islam di era digital menuntut adanya inovasi metodologis melalui proses *istinbat al-hukm*, yaitu penggalian hukum baru dari sumber-sumber syariat dengan mempertimbangkan hal sosial dan perkembangan teknologi. Para ulama dan pakar hukum Islam harus memahami sistem digital secara komprehensif agar dapat menilai apakah suatu produk atau layanan digital mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi terhadap permasalahan modern yang semakin kompleks ¹⁵.

Upaya penerapan hukum Islam dalam sektor digital telah dilakukan oleh berbagai lembaga keagamaan dan otoritas syariah di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), misalnya, telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait fintech syariah, *peer-to-peer lending*, dan penggunaan e-wallet berbasis prinsip Islam. Fatwa-fatwa tersebut menegaskan pentingnya transparansi akad, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta larangan terhadap unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Kehadiran fintech syariah ini menjadi bukti konkret bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa kehilangan esensinya. Melalui pendekatan yang hati-hati dan berbasis kajian mendalam, hukum Islam tetap dapat menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik ekonomi modern ¹⁶.

Dengan demikian, penerapan hukum Islam di era digital mencerminkan fleksibilitas dan universalitas syariat Islam yang mampu mengikuti perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. Kolaborasi antara ulama, ekonom syariah, regulator, dan ahli teknologi menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan sesuai syariat. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai panduan etis yang mengarahkan perkembangan teknologi agar membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di tengah pesatnya transformasi digital, keberadaan hukum Islam yang adaptif dan aktual akan memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual,

keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

Analisis Metode Istinbat terhadap Isu Finansial Syariah

Metode *istinbat al-hukm* merupakan instrumen utama dalam sistem hukum Islam yang berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Dalam hal perkembangan keuangan modern, terutama di era digital, metode *istinbat* memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai fenomena baru seperti *cryptocurrency*, *financial technology* (fintech), *smart contract*, dan *digital banking*, yang belum dikenal pada masa ulama klasik. Oleh karena itu, para ulama kontemporer dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan hukum Islam dengan cara yang lebih haltual dan rasional agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. *Istinbat* di sini tidak sekadar berfokus pada aspek tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga memperhatikan maqasid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang menekankan pada kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan bagi umat ¹⁷.

Dalam penerapannya, proses *istinbat* terhadap isu finansial syariah digital dilakukan dengan pendekatan kombinatif antara *nash qath'i* (teks yang pasti dan tidak dapat diubah) dan *ijtihad zanni* (penalaran berdasarkan dugaan kuat). Pendekatan ini memungkinkan para ulama untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang bersifat tetap dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, ketentuan dasar mengenai larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* tetap dijadikan sebagai prinsip utama, namun penerapannya terhadap produk dan layanan digital memerlukan analisis mendalam agar sesuai dengan hal modern. Dengan demikian, *istinbat* tidak hanya menjadi proses intelektual, tetapi juga menjadi sarana adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial dan ekonomi yang dinamis ¹⁸.

Salah satu contoh penerapan metode *istinbat* yang paling menonjol adalah dalam penentuan status hukum *cryptocurrency*. Para ulama dan lembaga fatwa melakukan analisis komprehensif terhadap karakteristik aset digital ini, mencakup aspek substansi, fungsi, dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar karena dinilai mengandung unsur

¹⁶ A Dianto, I., & Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8(1), 66-78,," 2025.

¹⁷ Widiastuti, D., Mukhlas, and Mustofa, "Istinbath Al-Ahkam Dalam Konteks Maqasid Al-Shariah Dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. ISLAMICA, 9(1), 65-78."

¹⁸ S. A. Nuraini, M. Bahrudin, and S Hilal, "Konstruksi Ijtihad Pada Akad-Akad Kotemporer Masa Era Digital. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(12),," 2024.

spekulasi tinggi (*maysir*), ketidakjelasan nilai (*gharar*), serta potensi penyalahgunaan dalam transaksi ilegal. Pandangan ini berangkat dari prinsip kehati-hatian (*sadd al-dzari'ah*) untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Namun, sebagian ulama dan akademisi lainnya menilai bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *mal muta'awwam* (harta yang bernilai) jika memenuhi syarat transparansi, stabilitas, dan jaminan keamanan sistem. Perbedaan pendapat ini mencerminkan bahwa *istinbat* merupakan metode yang terbuka dan fleksibel terhadap perbedaan pandangan selama didasarkan pada argumentasi ilmiah dan prinsip syariah.

Selain *cryptocurrency*, isu-isu lain yang sering menjadi bahan kajian *istinbat* adalah mengenai *financial technology* (fintech) dan berbagai bentuk layanan keuangan digital. Ulama dan lembaga fatwa menggunakan metode *qiyas mu'asir* (analogi kontemporer) untuk menilai kesesuaian transaksi digital dengan akad-akad muamalah klasik seperti *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), atau *wakalah bil ujrah* (perwakilan dengan upah). Misalnya, layanan *crowdfunding* syariah dapat dianalogikan dengan *mudharabah*, di mana investor memberikan modal kepada pengelola proyek dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Sementara itu, *e-wallet* syariah dianggap sah selama akad penyimpanan dan pengelolaannya jelas, tidak mengandung unsur riba, serta memastikan bahwa dana nasabah tidak digunakan untuk transaksi yang dilarang oleh syariah. Pendekatan analogis ini menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi tanpa kehilangan prinsip dasarnya¹⁹.

Lebih jauh lagi, metode *istinbat* dalam hal digital tidak hanya mengandalkan pendekatan fiqh klasik, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap disiplin ilmu lain seperti ekonomi, teknologi informasi, dan hukum positif. Hal ini menandakan munculnya *ijtihad kolektif* (*ijtihad jama'i*), yaitu proses penggalan hukum yang dilakukan secara bersama oleh para ulama, akademisi, dan pakar dari berbagai bidang. Dengan pendekatan multidisipliner ini, keputusan hukum atau fatwa yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan realistis, karena mempertimbangkan aspek syariah sekaligus aspek teknis dan ekonomi. Misalnya, dalam merumuskan hukum tentang *smart contract* berbasis blockchain, diperlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme algoritma dan keamanan data agar penetapan hukumnya benar-

¹⁹ I. D Putri, "Cryptocurrency: Studi Komparatif Dar Al-Ifta' Mesir Dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).," 2024.

benar mencerminkan prinsip keadilan dan kejelasan akad yang menjadi dasar dalam muamalah Islam.

Dengan demikian, metode *istinbat* terhadap isu finansial syariah di era digital mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Proses ini tidak hanya menegaskan keilmuan dan kecanggihan berpikir para ulama, tetapi juga menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan sepanjang masa dan tempat). Hukum Islam tidak menolak inovasi, melainkan mengarahkan perkembangan teknologi agar membawa kemaslahatan bagi umat. Dengan menjaga keseimbangan antara nash dan realitas, antara prinsip dan praktik, metode *istinbat* memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi pedoman moral, spiritual, dan sosial dalam mengatur sistem keuangan digital yang kompleks di masa kini dan masa depan.

Peran Maqasid al-Shariah dalam Menentukan Hukum Keuangan Digital

Pendekatan *maqasid al-shariah* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan hukum terhadap fenomena dan produk keuangan digital di era modern. *Maqasid al-shariah* secara umum diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Dalam hal ekonomi dan keuangan, pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek formal dari hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari setiap transaksi. Oleh karena itu, ketika menghadapi inovasi seperti *cryptocurrency*, *peer-to-peer lending*, *smart contract*, maupun *financial technology* (fintech) berbasis digital, hukum Islam melalui kerangka *maqasid* bertugas untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar membawa manfaat bagi umat dan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi maupun ketidakadilan sosial ²⁰.

Prinsip utama dalam *maqasid al-shariah* mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam hal keuangan digital, aspek *hifzh al-mal* menjadi salah satu fokus utama. Syariat Islam menuntut agar segala bentuk transaksi dilakukan dengan kejelasan, kejujuran, dan keamanan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penipuan. Maka, sistem keuangan digital yang mampu menjamin keamanan data, transparansi transaksi, dan keadilan bagi semua pihak dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan

²⁰ Algifari, M. A., & Andriani, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3)."

dengan *maqasid al-shariah*. Sebaliknya, apabila suatu sistem digital membuka peluang bagi praktik *gharar*, *maysir*, atau eksploitasi ekonomi, maka ia bertentangan dengan tujuan syariat dan dapat dihukumi haram.

Dalam hal penerapan *maqasid* terhadap inovasi keuangan digital, kemaslahatan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial dan moral. Misalnya, penggunaan teknologi finansial dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat kecil yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Akses yang lebih mudah terhadap layanan pembayaran, pembiayaan usaha, dan tabungan digital dapat membantu memperkuat kemandirian ekonomi umat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi, jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi instrumen dakwah ekonomi Islam yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun, apabila teknologi digunakan untuk eksploitasi, manipulasi, atau spekulasi yang merugikan masyarakat, maka tujuan syariat tidak tercapai. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap inovasi digital harus mempertimbangkan apakah ia benar-benar memberikan *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) bagi masyarakat luas ²¹.

Salah satu penerapan nyata dari pendekatan *maqasid al-shariah* dapat dilihat dalam pengembangan *peer-to-peer (P2P) lending* berbasis syariah. Dalam sistem ini, prinsip keadilan dan transparansi menjadi landasan utama. Akad yang digunakan harus jelas, baik dari sisi pembagian keuntungan maupun mekanisme risiko antara pemberi pinjaman (*shahib al-mal*) dan penerima dana (*mudharib*). Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) serta mendorong distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, sistem *P2P lending* syariah juga memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan untuk kegiatan yang halal dan produktif, bukan untuk spekulasi atau konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian, pendekatan *maqasid* membantu memastikan bahwa inovasi finansial tetap berfungsi dalam kerangka keadilan ekonomi Islam.

Pendekatan *maqasid al-shariah* menuntut agar setiap inovasi keuangan digital tidak hanya dinilai dari segi profitabilitas, tetapi juga dari nilai etika dan kemanusiaannya. Tujuan utama dari sistem keuangan syariah bukanlah sekadar mengejar keuntungan, melainkan menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam hal ini, *maqasid* mendorong agar lembaga keuangan digital mengedepankan tanggung jawab sosial, keadilan dalam distribusi

¹⁴²¹ B Masruroh, "Pengaruh Fintech Terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Dan UMKM Syariah Di Ponorogo. JURNAL STAIZA, 3(1 Mei), 1-15," 2025.

kekayaan, dan kepedulian terhadap kelompok ekonomi lemah. Sebagai contoh, platform *fintech zakat* dan *crowdfunding wakaf* merupakan bentuk penerapan maqasid yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan pemberdayaan umat ²². Dengan memanfaatkan teknologi, prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peran *maqasid al-shariah* dalam menentukan hukum keuangan digital tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan teknologi dan ekonomi global. *Maqasid* berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual yang mengarahkan ijtihad ulama agar tetap berorientasi pada nilai-nilai universal Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur halal dan haram, tetapi juga sebagai panduan etis yang memastikan bahwa setiap inovasi digital memberikan manfaat nyata bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan *maqasid al-shariah* merupakan fondasi penting untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam.

Implikasi Hukum Islam terhadap Inovasi Finansial Digital

Implikasi hukum Islam terhadap inovasi finansial digital menjadi topik yang semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi modern. Era digital telah mengubah pola transaksi dan sistem keuangan global melalui kehadiran berbagai inovasi seperti *financial technology* (fintech), *cryptocurrency*, *smart contracts*, dan *digital banking*. Perubahan ini menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif dan haltual. Hukum Islam, dengan sifatnya yang universal dan dinamis, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk perubahan sosial dan teknologi, tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman hidup yang berdasarkan wahyu ²³. Oleh karena itu, dalam menghadapi inovasi finansial digital, hukum Islam tidak menolak kemajuan, melainkan berperan sebagai pengarah agar perkembangan tersebut tetap berada dalam koridor syariah yang menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

²² O. F Nurhidayatullah, A. S., & Sw, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(5).," 2024.

²³ M. E Purnama Ramadani Silalahi, M. E., & Chairina, "Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah Dan Homoislamicus Dalam Perilaku Konsumen. Merdeka Kreasi Group.," 2023.

Salah satu bukti nyata dari kemampuan adaptif hukum Islam adalah lahirnya berbagai fatwa dan panduan yang mengatur praktik keuangan digital. Ulama kontemporer dan lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), telah aktif memberikan landasan hukum terhadap fenomena digital dalam keuangan modern. DSN-MUI, misalnya, telah mengeluarkan fatwa tentang *fintech syariah*, layanan *peer-to-peer lending*, transaksi elektronik, serta penggunaan *e-wallet* berbasis prinsip Islam. Fatwa-fatwa tersebut menegaskan pentingnya kejelasan akad, transparansi dalam transaksi, dan penghindaran unsur *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Dengan adanya panduan hukum tersebut, pelaku ekonomi dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan digital dengan tetap memegang nilai-nilai keislaman²⁴.

Selain itu, implikasi penting lainnya dari hukum Islam terhadap inovasi finansial digital adalah perlunya pembaruan metode *istinbat al-hukm* (penggalan hukum). Proses ini tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan teks klasik, melainkan harus melibatkan pemahaman terhadap hal sosial, ekonomi, dan teknologi yang melingkupinya. Para ulama dan ahli fiqh dituntut untuk memahami mekanisme digital seperti *blockchain*, sistem enkripsi, dan *smart contracts* agar dapat menetapkan hukum yang akurat dan aplikatif. Pendekatan rasional dan aktual ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan *nash*, tetapi justru memperkuat penerapannya agar hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman dengan solusi yang tepat. Dengan demikian, hukum Islam tetap berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) dan relevan dengan perkembangan teknologi finansial modern.

Implikasi selanjutnya adalah pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dalam proses penetapan hukum, yang dikenal dengan konsep *ijtihad jama'i* atau *ijtihad kolektif*. Dalam hal keuangan digital, proses *ijtihad* tidak lagi cukup dilakukan secara individual, karena kompleksitas teknologi menuntut kolaborasi antara ulama syariah, ekonom, pakar teknologi, dan ahli hukum positif. Pendekatan kolektif ini memungkinkan lahirnya keputusan hukum yang lebih komprehensif dan realistis, karena mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keabsahan akad, keamanan sistem, hingga dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Model *ijtihad kolektif* ini telah diterapkan di berbagai lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization*

²⁴ Yunus, "Muamalah Kontemporer Dan Fatwa Ulama: Dinamika Dan Implementasi Di Indonesia. Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(4), 252-265."

²⁵ B. C Aditya, R., & Lestari, "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(02), 1177-188,," 2025.

for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan *Islamic Fiqh Academy*, yang menjadi rujukan dalam pengembangan hukum keuangan Islam global.

Selain penetapan hukum, pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan digital juga menjadi aspek yang sangat penting. Sistem *sharia compliance* (kepatuhan syariah) perlu diperkuat agar setiap produk dan layanan digital tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam hal ini, peran *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) menjadi krusial dalam memastikan bahwa seluruh transaksi, kontrak, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai penasihat moral yang menjaga agar inovasi teknologi tidak menyimpang dari tujuan syariat. Pengawasan yang ketat ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim dari praktik keuangan yang tidak etis atau merugikan²⁵. Implikasi hukum Islam juga mencakup penguatan regulasi dan kebijakan publik yang mendukung ekosistem keuangan digital berbasis syariah. Pemerintah, regulator keuangan, dan lembaga otoritas moneter perlu bekerja sama dengan lembaga syariah dalam menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Regulasi tersebut dapat mencakup aspek keamanan transaksi digital, perlindungan data pribadi, transparansi keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan digital yang stabil, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional maupun global.

Dari sisi sosial dan ekonomi, penerapan hukum Islam terhadap inovasi finansial digital membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya sistem keuangan digital yang sesuai syariah, masyarakat Muslim dapat mengakses layanan keuangan yang halal, efisien, dan aman. Hal ini sejalan dengan semangat *maqasid al-shariah* yang menekankan pada perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan distribusi ekonomi. Inovasi seperti *crowdfunding syariah*, *digital zakat*, dan *blockchain wakaf* menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas manfaat sosial dan memperkuat solidaritas umat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan dalam menentukan keabsahan transaksi, tetapi juga dalam mengarahkan perkembangan teknologi agar membawa kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat²⁶.

²⁶ A Putri, M. K., & Rohman, "Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Digitalisasi Sistem Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Kajian Dan Inovasi Ilmu (JKII), 1(1), 34-41.," 2025.

Secara keseluruhan, implikasi hukum Islam terhadap inovasi finansial digital menegaskan bahwa syariat memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman normatif yang membedakan antara halal dan haram, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pengendali perkembangan ekonomi digital agar tetap berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan memperkuat kolaborasi antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku industri teknologi, sistem keuangan digital berbasis syariah dapat tumbuh menjadi alternatif yang etis, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi umat. Inilah bentuk konkret dari relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritualitas.

Relevansi dan Tantangan Metode Istinbat di Era Digital

Metode *istinbat al-hukm* merupakan fondasi utama dalam penggalian hukum Islam, terutama ketika berhadapan dengan persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks Al- Qur'an maupun Hadis. Di era digital yang penuh inovasi dan perubahan cepat, metode ini menjadi sangat relevan karena mampu menjembatani antara nilai-nilai syariah klasik dengan realitas kontemporer. Melalui *istinbat*, para ulama dituntut untuk menafsirkan dalil-dalil syar'i dengan mempertimbangkan hal zaman, termasuk perkembangan teknologi finansial seperti *blockchain*, *smart contract*, *e-wallet*, dan *cryptocurrency*. Dengan demikian, *istinbat* tidak sekadar menjadi alat penggalian hukum, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai Islam agar tetap hidup dan aplikatif dalam kehidupan modern.

Perkembangan teknologi digital menimbulkan beragam persoalan baru yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti transaksi virtual, aset digital, hingga sistem pembayaran tanpa uang fisik. Dalam hal ini, *istinbat* berperan untuk menemukan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menghambat inovasi. Relevansinya tampak dalam kemampuan metode ini untuk memadukan pendekatan tekstual (*nashiyah*) dan rasional (*'aqliyah*) secara seimbang. Melalui mekanisme ijtihad yang mendalam, ulama dapat menilai apakah suatu inovasi membawa *maslahah* (kemanfaatan) atau justru *mafsadah* (kerusakan) bagi umat. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat digital masa kini ²⁷.

²⁷ M. Ikhsan, N. bin Sapa, and A Syatar, "Ekonomi Digital Dan Hukum Ekonomi Syariah: E-Commerce, Aset

Namun, tantangan besar yang muncul adalah keterbatasan pemahaman teknis para fuqaha terhadap teknologi digital. Sebagian ulama masih kesulitan memahami konsep sistem kriptografi, algoritma, atau jaringan terdesentralisasi yang menjadi dasar dari inovasi finansial modern. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran dalam menetapkan hukum terhadap isu seperti *cryptocurrency* atau transaksi berbasis *blockchain*. Ketika sebagian ulama menilai bahwa aset digital tidak memenuhi kriteria *mal muta'awwam* (harta bernilai) karena sifatnya yang fluktuatif, sebagian lainnya berpendapat bahwa ia dapat dianggap sah sebagai instrumen investasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis antara ilmu syariah dan ilmu teknologi yang perlu dijembatani.

Selain tantangan keilmuan, kecepatan perkembangan teknologi juga menjadi persoalan tersendiri dalam proses penetapan hukum. Dalam banyak kasus, kemunculan inovasi digital berjalan lebih cepat daripada proses *fatwa* atau kajian hukum yang dilakukan lembaga syariah. Akibatnya, muncul kondisi *legal vacuum* atau kekosongan hukum sementara, di mana umat Islam belum memiliki pedoman yang pasti terhadap suatu fenomena baru. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuka peluang praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan metode *istinbat* yang lebih proaktif dan dinamis agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan zaman secara cepat tanpa mengorbankan ketelitian ilmiah²⁸.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting dikembangkan pendekatan *ijtihad jama'i* atau *ijtihad kolektif* yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi antara ulama, ekonom, dan pakar teknologi menjadi solusi strategis untuk menghasilkan fatwa yang komprehensif dan akurat. Melalui forum *ijtihad digital* lintas negara, proses *istinbat* dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti *online fatwa councils*, basis data fiqh modern, dan diskusi virtual antarulama. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan hukum, tetapi juga memperkaya kualitasnya dengan perspektif multidisipliner.

Selain aspek metodologis, relevansi *istinbat* di era digital juga terlihat dalam penerapan prinsip *maqasid al-shariah* sebagai kerangka etik dan filosofis. Ulama tidak cukup hanya menggali hukum dari teks, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil *istinbat* tersebut membawa kemaslahatan bagi umat dan mencegah kemudharatan. Misalnya, dalam menilai keabsahan sistem

Digital Dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 2025.

²⁸ A Supriatna, "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah

fintech syariah, ulama mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, keadilan distribusi keuntungan, dan keamanan data pengguna. Dengan menjadikan *maqasid* sebagai pijakan, metode *istinbat* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.

Akhirnya, relevansi metode *istinbat* di era digital terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. Hukum Islam tidak boleh terjebak dalam kekakuan teks, tetapi juga tidak boleh lepas dari prinsip syariah yang mendasarinya. Tantangan terbesar bagi para ulama masa kini adalah bagaimana menghadirkan hukum Islam yang haltual tanpa kehilangan keotentikannya. Dengan mengintegrasikan pemahaman keagamaan dan pengetahuan teknologi, hukum Islam dapat terus berkembang menjadi sistem hukum yang solutif, responsif, dan relevan di tengah transformasi digital global

Tabel 1
Perbandingan Temuan Pustaka dan Interpretasi Peneliti

Topik	Temuan Pustaka	Interpretasi Peneliti
Penerapan Hukum Islam di Era Digital	Kemajuan teknologi seperti <i>fintech</i> , <i>cryptocurrency</i> , dan <i>smart contracts</i> memperkenalkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam.	Hukum Islam perlu berperan aktif dengan memberikan panduan dalam menghadapi inovasi digital.
Istinbat al-Hukm dalam Isu Finansial Syariah	Metode <i>istinbat al-hukm</i> adalah alat utama dalam menggali hukum terhadap masalah baru yang tidak disebutkan dalam <i>nash</i> .	Para ulama harus mengkombinasikan <i>nash qath'i</i> dan <i>ijtihad zanni</i> untuk menghadapi fenomena baru seperti <i>cryptocurrency</i> .
Peran Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Digital	<i>Maqasid al-shariah</i> bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam setiap transaksi.	Hukum Islam harus memastikan keuangan digital membawa manfaat sosial dan ekonomi yang adil.
Implikasi Hukum Islam terhadap Inovasi Finansial Digital	Fatwa-fatwa dari lembaga seperti MUI memberikan panduan terkait produk finansial digital berbasis	Hukum Islam harus mampu mengarahkan inovasi agar tetap dalam koridor syariah

	syariah.	tanpa mengorbankan prinsip dasar.
--	----------	-----------------------------------

Ringkasan Hasil Analisis

Pada bagian ini, Anda bisa merangkum hasil temuan dan interpretasi yang lebih mendalam tentang pengaruh penerapan hukum Islam dalam era digital. Misalnya:

1. Penerapan Hukum Islam di Era Digital:

Temuan pustaka menunjukkan bahwa teknologi digital telah memperkenalkan berbagai inovasi seperti fintech, cryptocurrency, dan smart contracts yang menantang penerapan hukum Islam. Interpretasi peneliti menekankan perlunya pendekatan yang adaptif dan inovatif untuk memastikan praktik ekonomi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Istinbat al-Hukm:

Dalam menghadapi isu finansial digital, seperti cryptocurrency, metode istinbat digunakan untuk menggali hukum dari nash dan ijtihad zanni, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

3. Peran Maqasid al-Shariah:

Aspek maqasid al-shariah, terutama dalam melindungi harta dan menciptakan kemaslahatan, sangat penting dalam menilai inovasi finansial digital, seperti peer-to-peer lending dan fintech, yang berfokus pada transparansi dan keadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang finansial, telah mempengaruhi cara umat Islam memahami dan menerapkan hukum syariah. Inovasi seperti fintech syariah, cryptocurrency, dan transaksi elektronik menuntut penerapan metode istinbat al-hukm untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum baru yang muncul. Dengan menggabungkan pendekatan maqasid al-shariah dan kaidah ushul fiqh, para ulama dapat menafsirkan fenomena kontemporer tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal). Hal ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan zaman, serta keterbukaan hukum Islam terhadap inovasi, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan metode istinbat modern, yang harus lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi

yang pesat. Dalam hal ini, kolaborasi antara ulama, ekonom, dan pakar teknologi dalam ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) menjadi kunci untuk menghasilkan fatwa yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memperkuat sistem *sharia compliance* dan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar transaksi keuangan modern tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, penelitian ini memiliki batasan, karena masih bersifat kajian literatur yang belum didukung oleh data empiris. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris, guna mengevaluasi implementasi fatwa dan regulasi hukum Islam dalam praktik industri finansial digital. Penelitian semacam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih aplikatif antara teori hukum Islam dan praktik ekonomi syariah di era digital.

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul "*Pemikiran Hukum Islam Era Digital: Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah*" ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan hingga penyelesaian karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada para dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sejawat dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan moral sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

REFERENSI

Adam, P. "Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi. Sinar Grafika,," 2021.

- Aditya, R., & Lestari, B. C. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(02), 1177-188.," 2025.
- Agustin, I. T., & Sunarti, G. "Analisis Pemahaman Hukum Islam Melalui Metode Mantuq Dan Mafhum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Ibadah Dan Muamalah. Journal of Religion and Social Community | E-ISSN: 3064-0326, 2(1), 1-7.," 2025.
- Algifari, M. A., & Andriani, R. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi). Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 2(3).," 2024.
- Dianto, I., & Majid, A. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implemementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8(1), 66-78.," 2025.
- Fattah, H., I. Riodini, S. W. Hasibuan, D. N. A. Rahmanto, M. H. Layli, M., Holle, and S. N Marzuki. "Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik. Publica Indonesia Utama.," 2022.
- Haries, D. H. A., and Maisyarah Rahmi. "Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum. Bening Media Publishing.," 2021.
- Ikhsan, M., N. bin Sapa, and A Syatar. "Ekonomi Digital Dan Hukum Ekonomi Syariah: E-Commerce, Aset Digital Dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1).," 2025.
- Masruroh, B. "Pengaruh Fintech Terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Dan UMKM Syariah Di Ponorogo. JURNAL STAIZA, 3(1 Mei), 1-15.," 2025.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. "Metode Istimbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa Dan Ijtihad. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2), 110-118.," 2025.
- Mujahidah, N. "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. Al-Mutsla, 6(1), 89-109.," 2024.
- Ningsih, N. "Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi. PT. Nawala Gama Education.," 2025.
- Nuraini, S. A., M. Bahrudin, and S Hilal. "Konstruksi Ijtihad Pada Akad-Akad Kontemporer Masa Era Digital. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(12).," 2024.
- Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(5).," 2024.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807-820.," 2024.
- Purnama Ramadani Silalahi, M. E., & Chairina, M. E. "Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah Dan Homoislamicus Dalam Perilaku Konsumen. Merdeka Kreasi Group.," 2023.
- Putri, M. K., & Rohman, A. "Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Digitalisasi Sistem

- Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Dan Inovasi Ilmu (JKII)*, 1(1), 34-41.,” 2025.
- Putri, I. D. “Cryptocurrency: Studi Komparatif Dar Al-Ifta’ Mesir Dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).,” 2024.
- Sholihah, H., H. Hermawan, L. Judijanto, H. Nahdhiyyah, A. Syhabudin, and N Elysawardhani. “Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.,” 2025.
- Suhadi, S. “Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab Di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).,” 2022.
- Supriatna, A. “Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717-734.,” 2024.
- Wahab, F., & Ihsan, M. “Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2), 87-99.,” 2025.
- Widiastuti, D., O. S. Mukhlas, and M Mustofa. “Istinbath Al-Ahkam Dalam Konteks Maqasid Al-Shariah Dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65-78.,” 2025.
- Yunus, H. “Muamalah Kontemporer Dan Fatwa Ulama: Dinamika Dan Implementasi Di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252-265.,” 2024.